

Kajian Hadis Missoginis tentang Iddah

Imam Supriyadi

abunakhiofa@gmail.com | IAINU Tuban
Jl. Manunggal No.10-12, Sukofilo,
Tuban, Indonesia

Abstract: Recent studies on women have begun to poke around the "classical women's interpretation" from the understanding of previous scholars. Concretely, studies on women today often produce misogynic conclusions, in the form of placing women in a low position and full of responsibility. One of them is related to the "provision of iddah period for women", especially for women whose husbands died while pregnant. The first conclusion of this paper is that there is a "provision of 'iddah" as a waiting period which is only mandatory for women because' iddah functions to wait for certainty about the cleanliness of a woman's womb from her fetus, which of course will make it clear that children born in her iddah period have no relationship nasab with the next husband. Thus, the application of the provisions of 'iddah and *ihḍād* for these women is far from the missogynist which is often propagated by the feminimism movement. The second conclusion is that a pregnant woman whose husband died is until the delivery is complete, because the hadith narrated by al-Tirmidhy number 1193 eliminates the confusion of friends who are in dispute about this as in the history of hadith number 1194.

Key words: iddah period, pregnant women, and women whose husband died.

Abstrak: Kajian-kajian mutakhir tentang perempuan mulai menyodok "tafsir perempuan klasik" dari hasil pemahaman ulama terdahulu. Konkritnya bahwa kajian-kajian tentang perempuan saat ini sering menghasilkan kesimpulan misogenis, berupa memposisikan wanita pada posisi rendah dan penuh beban tanggung jawab. Salah satunya terkait dengan "ketentuan masa 'iddah untuk wanita", terkhusus wanita yang ditinggal wafat suaminya dalam kondisi hamil. Kesimpulan pertama dari tulisan ini adalah bahwa adanya "ketentuan 'iddah" sebagai masa penantian yang hanya wajib dijalankan golongan wanita dikarenakan 'iddah berfungsi untuk menunggu kepastian bersihnya rahim wanita dari janin anaknya, yang tentunya

akan terdapat kejelasan anak yang lahir dalam masa iddahnya tidak ada hubungan nasab dengan suami berikutnya. Dengan demikian pemberlakuan ketentuan 'iddah dan *'ihdād* bagi wanita tersebut jauh dari *missoginis* yang sering dipropagandakan oleh gerakan feminimisme. Kesimpulan kedua, bahwa iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah sampai persalinan sempurnanya, karena hadis riwayat al-Tirmidhy nomor 1193 menghilangkan kegalauan sahabat yang berselisih tentang hal tersebut sebagaimana riwayat hadis nomor 1194.

Kata kunci: masa *'iddah*, wanita hamil, dan wanita ditinggal wafat suaminya.

Pendahuluan

Setiap agama yang hadir di muka bumi selalu membuka harapan hidup yang lebih baik bagi setiap umatnya. Jatuh bangunnya suatu keagamaan sangat tergantung pada seberapa besar umat meyakini dan mengakui kekuatan harapan hidup yang lebih baik dari agama tersebut. Harapan yang terpenuhi akan semakin mengokohkan keyakinan pada agama yang dipeluknya dan sebaliknya harapan yang terbuang akan merontokkan panji-panji keyakinannya.¹

Islam sebagai agama purna mengatur segala aspek hidup dan kehidupan manusia menawarkan konsep *rahmatan li al-'alamin* member kerahmatan bagi seluruh alam. Aturan Islam baik berbentuk perintah maupun larangan dapat diketahui dalam dua sumber utama ajaran Islam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an sebagai pedoman pertama penuh dengan panduan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Sunnah Nabi sebagai pedoman kedua setelah al-Qur'an juga memiliki fungsi sebagai *bayān tafsīr* dan *bayān tafṣīl* bagi al-Qur'an, dan fungsi lainnya.

Seluruh ulama memiliki kesepakatan nilai kerahmatan Islam kepada seluruh alam semesta. Namun muncul permasalahan tatkala para ulama (*mufassirīn*)

¹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), v.

memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. dengan metode, pendekatan, kepentingan yang berbeda dalam memahami nash-nash tersebut. Katakanlah yang berkaitan dengan kaum perempuan dengan segala aspek kehidupannya, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam beribadah, kehidupan dalam interaksi sosial-politik, kehidupan hubungan perdata pidana, dan lain-lainnya. Bagi persoalan inilah ada anggapan "Islam menjadi bencana bagi perempuan akibat mayoritas *mufassirīn* terdahulu memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tentang perempuan dengan perspektif superioritas kekelakuan (yang diteruskan diajarkan kepada umat) sehingga perempuan bedara pada kelompok *second clas* atau termarginalkan atau bahkan lebih rendah lagi.²

Semestinya untuk dapatnya mengamalkan kedua sumber ajaran Islam tersebut yang menghasilkan nilai rahmatan lil alamin membutuhkan pemahaman yang benar dengan menggunakan metode pemahaman yang akurat dan falid. Namun realitanya banyak hasil pemahaman terhadap al-Qur'an dan Hadis/Sunnah Nabi saw. antara satu *mujtahid* dengan *mujtahid* lain bersilang pendapat, baik dalam memahami satu teks dengan metode pemahaman yang berbeda maupun dalam memahami satu tema hukum dengan teks-teks yang berbeda.

Al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang berisi nas-nas shari'ah pada prinsipnya tidak mungkin ada pertentangan dan tidak akan bertentangan dengan akal. Sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan pun nampaknya kalau pemahamannya sekedar tektual dan perlu diupayakan menghilangkan klaim adanya pertentangan tersebut.³

Dalam pandangan M. Quraish Shihab terdapat dua tipologi pemahaman terhadap hadis tektual dan kontekstual. *Pertama*, Pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua tanpa memperhatikan

² Muhammad, vi.

³ Yusuf Al-Qardhawy, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*, trans. oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 186.

proses sejarahnya dan proses pembentukan ortodoksi. Pemahaman ini cenderung terkstual dan ahistoris. *Kedua*, pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dengan disertai kritis konstruktif mempertimbangkan asal usul *hadis* tersebut sebagai *asbāb wurūd al-ḥadīth* nya.

Dalam menjelaskan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis Said Agil Hisain al Munawar membagi kepada Pendekatan Bahasa, Pendekatan Sosio Historis, Pendekatan Sosio Antropologis, dan Pendekatan Psikologis. Pendekatan Bahasa dalam memahami hadis untuk mengetahui kandungan petunjuk dari matn hadisnya, yang mungkin mengandung pengertian *majāz* (metaforis) dan bukan pengertian *ḥaqīqy*-nya. Pendekatan Sosio Historis untuk memahami hadis dengan memperlihatkan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis, seperti kondisi sosio cultural masyarakat pada saat itu. Pendekatan Sosio Antropologis untuk memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis muncul. Pendekatan Psikologis untuk memahami hadis dengan memperhatikan kondisi Nabi dan masyarakat yang dihadapi oleh Nabi saat hadis tersebut disabdakan, seperti sabda-sabda Nabi yang berbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat karena melihat kondisi psikologi sahabat tersebut tentang amal perbuatan yang paling utama. Diantara jawaban Nabi adalah salat tepat pada waktunya, jihad di jalan Allah, dan tidak menyakiti sesame muslim.⁴

Kajian-kajian mutakhir tentang perempuan mulai menyodok “tafsir perempuan klasik” dari hasil pemahaman ulama terdahulu. Baik dengan menggunakan metoda analisis ilmu social modern yang dianggap rumit maupun metoda analisis ilmu keislaman klasik sendiri yang murni,

⁴ Al Faruq, “Pemahaman Kontekstual terhadap Hadis al Ishari dalam Sahih al Bukhari,” dalam *Antologi Kajian Islam*, 17 (Surabaya: PPS IAIN Sunan Ampel, 2010), 288–91.

kajian-kajian tentang perempuan ini sering menghasilkan kesimpulan misoginis memposisikan wanita pada posisi rendah dan penuh beban tanggung jawab.

Melalui artikel ini penulis mencoba mengkaji hadis-hadis Nabi saw. tentang *'iddah* wanita, terkhusus wanita yang ditinggal meninggal suaminya dalam kondisi hamil. Kajian ini meliputi teks hadis, kajian profil sanad hadis, dan pemahaman terhadap *matn al-ḥadīth*-nya.

Teks Hadis

Hadis tentang Iddah yang dipilih hanya dua hadis dalam Sunan *al-Tirmidhy* dalam Kitab *al-Ṭalāq* bab tentang wanita hamil yang suaminya meninggal iddahnya dengan persalinannya, hadis nomor 1193 dan 1194.

1. Hadis nomor 1193⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ
بَعَكِكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ
أَوْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلتَّكَاحِ فَأُنْكَرَ
عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفَعَّلَ
فَقَدْ حَلَّ أَجْلُهَا

Artinya: Ahmad bin Mani memberitakan kepada kami, diberitakan oleh Husian bin Muhammad, diberitakan Shaiban, dari Mansur, dari Ibrahim dari al Aswadi, dari Abu al Sanabil bin Ba'kak, ia berkata : Su'aibah al Aslamiyah melahirkan anaknya 23 hari atau 25 hari setelah kematian suaminya. Setelah bersuci dari nifasnya ia bersolek untuk mengundang perhatian orang (dengan tujuan menerima) lamaran nikah (dari

⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah Al-Tirmidhy, *Sunan al-Tirmidhy*, vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 498.

orang lain), Abu al Sanabil tidak menyukai perbuatan Subai'ah dan melaporkan kepada Nabi saw. Nabi bersabda: "Apabila kami melakukan (mau melamarnya) sungguh iddahnya sudah habis."

2. Hadis nomor 1194⁶

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
 بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 تَذَاكُرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ
 حِينَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ
 فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
 قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو
 عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Kami mendapat pemberitaan dari Qutaibah, kami mendapat pemberitaan al Laith, dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abd. Rahman berdiskusi tentang iddah wanita hamil yang suaminya telah meninggal dunia. Ibnu Abbas berpendapat ; wanita tersebut beriddah mengambil iddah terlama dari 4 bulan 10 hari atau persalinannya. Abu Salamah berpendapat ; wanita tersebut masa iddahnya habis dengan persalinannya. Abu Hurairah sependapat dengan Abu Salamah (keponakannya). Kemudian mereka mengutus bertanya kepada Ummu Salamah iastri Nabi saw, maka Ummu Salamah menjawab :

⁶ Al-Tirmidhy, III:499.

Sungguh Subai'ah alAslamiyah telah melahirkan anaknya beberapa saat setelah suaminya wafat dan Subai'ah meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkannya untuk menikah lagi. Menurut al-Tirmidhy hadis ini statusnya *ḥasan ṣaḥīḥ*.⁷

Skema Sanad Hadis

Skema Sanad Hadis nomor 1194 dalam Sunan al-Tirmidhy Kitab al-Ṭalāq Bab tentang Wanita Hamil yang suaminya meninggal iddahnya dengan persalinannya adalah sebagai berikut:



Sedang skema sanad hadis nomor 1194 nya adalah sebagai berikut:

⁷ Al-Tirmidhy, III:499.



Profil Perowi Hadis

Profil Perawi Hadis Pertama

Abū al-Sanābil

Nama lengkapnya adalah *'Amr Abu al-Sanābil ibn Ba'kak ibn al-Ḥarīth ibn 'Umayyah al-Sabaq ibn Abd al-Dar ibn Quṣay al-'Abdary al-Qurshiy*. Dia masuk Islam pada saat penaklukan Makkah dan menetap di Kufah.

Dari Nabi saw. *Abu al-Sanabil* hanya meriwayatkan kisah *Subai'ah al-Aslamiyah* dan hanya ada dua orang yang meriwayatkan hadis darinya, yaitu *Zufar bin Aus ibn al Hadthan* dan *al-Aswad ibn Yasid al Nakha'i*.

Menurut *al-Tirmidhy*, tidak diketahui *al-Aswadi* mendengar hadis dari *Abu al-Sanabil* dan tidak diketahui kehidupannya setelah wafatnya Nabi. Dalam kisah *Subai'ah*, *Abu al-Sanabil* sebagai pemeran utama yang melamar *Subai'ah* setelah kematian suaminya. Setelah menikah dengan *Subai'ah* melahirkan anak yang beri nama *Sanābil*.⁸

Al-Aswadi (w. 74/75 H)

⁸ Ibn Ḥajar al-'Asqallāny, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1994), 132.

Nama lengkapnya adalah *al-Aswad bin Yazid bin Qays al-Nakhai Abu Amr (Abu 'Abd al-Rahmān al-Kufi)*. *Al -Aswadi* meriwayatkan hadis dari 17 sahabat yang termasuk Abu al-Sanābil dan ada 15 orang yang meriwayatkan hadis darinya yang termasuk *Ibrāhīm bin Yazid al-Nakhai*, keponakan *al Aswadi*.⁹

Menurut al-Ṭabīb yang bersumber dari Ahmad, Al Aswadi tergolong perawi yang *thiqah* (sangat terpercaya). *Ke-thiqahan*-nya ditandai dengan ketekunannya dalam beribadah.¹⁰

Ibrāhīm (w. 96 H).

Nama lengkapnya adalah *Ibrahim bin Yazid bin Qays bin al Aswadi bin Amr bin Rbi'ah bin Duhl bin Sa'd bin Malik bin Nakha'I Abu Imran al-Kufiy*.¹¹

Dia meriwayatkan hadis dari 27 orang perawi hadis sebagai gurunya, termasuk al-Aswadi. Dan ada 76 orang yang meriwayatkan hadis darinya yang termasuk Mansur ibn al Mu'tamar. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari seorang sahabatpun (jalur ke sahabat terputus). Namun menurut Abbas al-Duriy kemursalan Ibrahim lebih disukai dari kemursalan al-Shu'bi karena dia lebih alim. Ibrahim meninggal pada masa khalifah Abd. Malik sebelum Umar bin Abd. Aziz.¹²

Mansūr (w. 132 H).

Nama lengkapnya adalah Mansūr ibn al-Mu'tamar bin 'Abdillāh bin Rubay'ah (Mansur ibn al-Mu'tamar bin 'Attab bin Abdillah bin Rubay'ah/'Attab bin Farqad al Sulamiy).

Ia meriwayatkan hadis dari 43 orang guru yang termasuk Ibrahim al-Nakha'I dan memiliki murid 40 orang yang meriwayatkan hadis darinya yang termasuk Shaibān bin Abd al-Rahmān.

⁹ Jamāl al-Dīn Abi al Ḥajjāj Yūsuf al-Muzanny, *Tahdhīb al-Kamāl li Asmāi al-Rijāl*, vol. XV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 251.

¹⁰ al-Muzanny, XV:252.

¹¹ al-Muzanny, XV:448-49.

¹² al-Muzanny, XV:450-51.

Menurut Abd al-Raḥmān bin Abi Ḥātim, Mansūr tergolong perawi yang *thiqah* (sangat terpercaya) dan menurut Ibrāhīm bin Mūsā, Mansūr adalah ulama Kufah paling konsisten.¹³

Shaibān (w. 164 H).

Nama lengkapnya adalah Shaibān bin Abd al-Raḥmān al-Tamimiy Abu Mu'awiyah al-Baṣry. Ia tinggal di Kufah dan kemudian pindah ke Bagdad (menjadi guru Sulaimān bin Dāwūd al-Hāshimiy).

Shaibān memiliki guru hadis 21 orang, yang termasuk Mansūr ibn al-Mu'tamar dan memiliki murid 35 orang yang meriwayatkan hadis darinya yang termasuk Ḥusain bin Muḥammad bin Baḥrān al-Marwazi.

Menurut Muhammad bin Sa'd, 'Abdullah ibn al-Ijli, al-Nasāiy, dan Abu Bakar bin Abi Khaithān, Shaibān adalah perawi yang *thiqah* (sangat terpercaya). Sedang menurut Abd al-Raḥmān bin Yūsuf bin Hirash, Shaibān tergolong perawi yang *ṣadūq* (selalu berucap benar).¹⁴ Ia meninggal pada masa kekuasaan al-Mahdi.

Ḥusain bin Muḥammad (w. 213 H)

Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad bin Baḥrān al-Tāmimi Abu Ahmad/Abu 'Ali al-Marwazi. Tinggal di Bagdad sampai meninggal pada akhir kekuasaan al-Ma'mūn tahun 213 H.

Menurut Muhammad bin Sa'd, Ḥusain tergolong perawi yang *thiqah* (sangat terpercaya). Ia meriwayatkan hadis dari 14 orang gurunya termasuk Shaibān bin Abd al-Raḥmān dan ada 26 orang murid yang meriwayatkan hadis darinya termasuk Aḥmad bin Mani' al-Baghawi.¹⁵

AhMad bin Mani' (160-244 H)

¹³ al-Muzanny, XV:399-401.

¹⁴ al-Muzanny, XV:410-16.

¹⁵ al-Muzanny, XV:521.

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Mani' bin Abd al-Rahmān al-Baghawi Abu Ja'far al-Aṣam. Ia meriwayatkan hadis dari 48 orang guru yang diantaranya Husain bin Muḥammad al-Marwazy. Al-Jamā'ah selain al-Bukhāry (Muslim, Ibnu Mājah, Ahmad, al-Nasā'i, Abu Dāwūd, dan al-Tirmidhy). Selain mereka ada 14 murid yang meriwayatkan hadis darinya. Menurut al-Nasāiy dan Ṣālih bin Muhammad al-Baghdadi, Ahmad bin Mani' adalah perawi yang *thiqqah* (sangat terpercaya).¹⁶

Profil Perawi Hadis Kedua

Ummu Salamah

Namanya adalah *Hindun binti Abi Umayyah ibn al Mughīrah*, isteri Nabi Muhammad saw. Sebagai isteri Nabi tentu sebagai sahabat yang sangat terpercaya dan tidak dapat diragukan kejujurannya.

Sulaimān ibn Yasār

Nama lengkapnya *Sulaimān bin Yasār al-Hilaly Abu 'Ayūb (Abu Abd al-Rahmān/Abu 'Abdillāh) al-Madani Maula Maimunah* istri Nabi saw. Ia adalah saudara 'Aṭā' bin Yasār, Abd al-Mālik bin Yasār, dan 'Abdullāh bin Yasār. Dia meriwayatkan hadis dari 35 orang sahabat yang di antaranya Abu Hurairah dan ada 41 orang murid yang menerima hadis darinya, yang termasuk Makhul al-Shami. Menurut Abbas al-Dury, Sulaimān bin Yasār tergolong perawi yang *thiqah* (sangat terpercaya). Sedang Abu Zur'ah menambahinya dengan *thiqah ma'mūn fāḍil 'ābid*. Menurut Khalifah Khayyat, Sulaimān meninggal pada tahun 104 H, sedang menurut Yahya bin Bukair ia meninggal pada tahun 107 H.¹⁷

Yahya bin Sa'id bin Qais

¹⁶ al-Muzanny, XV:271-73.

¹⁷ al-Muzanny, XV:119-22.

Nama lengkapnya *Yahya bin Sa'id bin Qais bin 'Amr bin Sahl bin Tha'labah ibn al-Ḥārith bin Zaid bin Tha'labah bin Ghanam bin Malik ibn al-Najjār*.

Dia meriwayatkan hadis dari 24 orang lebih, termasuk Sulaiman bin Yasar. Orang yang meriwayatkan hadis darinya lebih dari 25 orang yang termasuk al-Laith bin Sa'id .

Ulama Ahli Hadis, diantaranya Ibn Sa'id, Abd al-Raḥmān bin Mahdi dan al-Nasā'iy, menilai Yahya bin Sa'id tergolong perawi yang sangat terpercaya.¹⁸

Laith bin Sa'id bin Abd al-Raḥmān

Nama lengkapnya *Laith bin Abd al-Raḥmān al-Fahmy Abu al-Ḥārith al-Misri Maula Abd al-Raḥmān bin Khalīd bin Musāfir*.

Menurut Muhammad bin Sa'id, Aḥmad bin Ḥanbal, Abu Dāwūd, Ishāq bin Mansūr, dan Abu Bakr bin Abu Khaithamah, bahwa al-Laith tergolong perawi yang sangat terpercaya sebagai ulama yang bebas untuk berfatwa di zamannya. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan darinya.¹⁹

Qutaibah

Nama lengkapnya *Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Ṭarīf bin 'Abdillāh al-Thaqaffiy*. Menurut Aḥmad bin 'Adiy, bahwa Qutaibah adalah *laqab*, yang nama aslinya Yahya bin Sa'id.

Dia meriwayatkan hadis yang bersumber dari 119 orang guru, yang di antaranya Laith bin Sa'id. Ada 51 orang yang meriwayatkan hadis darinya dan al-Jamā'ah kecuali Ibn Mājah. Para Ahli hadis menilai Qutaibah sebagai perawi yang *thiqah* (sangat dipercaya) dan juga *ṣaduq* (selalu mengungkap dengan benar).²⁰

Pembahasan

¹⁸ al-'Asqallāny, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 1:194-96.

¹⁹ al-Muzanny, *Tahdhīb al-Kamāl li Asmā' al-Rijāl*, XV:436-443.

²⁰ al-Muzanny, XV:236-39.

Dalam makalah ini hanya memaparkan hadis tentang iddah wanita hamil yang suaminya meninggal dan belum mendapat penjelasan dari al-Qur'an.²¹ Dua hadis tersebut diambil dari hadis nomor 1193 dan nomor 1194 dalam al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhy Kitāb al-Ṭalāq bab tentang Wanita Hamil yang suaminya meninggal dengan 'iddah sampai persalinannya.

Hadis nomor 1193 Sunan al Tirmizi

Dari hadis pertama tersebut di atas Imam al-Ḥāfiẓ Abu al-'Ula Muḥammad Abd al-Raḥmān Ibn Abd al-Raḥīm al-Mubarakfuri menyimpulkan bahwa 'iddah wanita hamil yang suaminya meninggal dunia adalah sampai kelahiran anaknya.²²

Selain dalam kitab Sunan al-Tirmidhy, al-Nasā'iy dalam Sunan Kubra-nya menuturkan menerima hadis dari Kathīr bin 'Ubaid dari pemberitaan Muḥammad bin Ḥarb dari al-Zubaidy dari al-Zuhry dari 'Ubaidillāh bin 'Abdillāh bahwa 'Abdillāh bin 'Utbah mengutus 'Umar bin 'Abdillāh ibn al-Arqam untuk menanyakan kepada Subai'ah bint al-Ḥarth al-Aslamiyah tentang fatwa Nabi saw. kepadanya berkaitan 'iddah kehamilannya. 'Umar mendapat jawaban dari Subai'ah bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Ḥaulah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar dan meninggal pada saat Haji Wada. Sebelum empat bulan sepuluh hari dari kematian suaminya, Subai'ah melahirkan anaknya. Ketika sudah suci dari nifasnya Abu al-Sanābil mendatanginya telah bersolek lalu berkata, "Mungkin engkau sudah ingin bersuami lagi sebelum lewat 4 bulan 10 hari?" Mendengar perkataan Abu al-Sanābil, maka Subai'ah mendatangi dan menceritakan kepada Nabi saw., dan kemudian beliau saw.

²¹ Iddah wanita yang diceria (subur dan masih mengalami haid) adalah tiga kali sucian atau tiga kali haid (QS. al-Baqarah (2): 228), iddah wanita yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari (QS. al-Baqarah (2): 267), iddah wanita manopause dan wanita muda yang belum haid adalah tiga bulan, dan iddah wanita yang dicerai dalam kondisi hamil adalah sampai persalinannya (QS. al-Talaq (65): 4)

²² al-Ḥāfiẓ Abu al-'Ulā, *Tuhfah al-Aḥwady*, vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 314.

bersabda: “Sungguh engkau telah halal ketika telah melahirkan kandunganmu.”²³

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* terdapat hadis-hadis yang menerangkan masa berkabung bagi istri yang ditinggal meninggal suaminya selama empat bulan sepuluh hari dan masa berkabung umumnya hanya 3 hari. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Ummu Ḥabībah istri Nabi ra.: Dari Zainab binti Abu Salamah, ia berkata: “Aku menemui Ummu Ḥabībah istri Nabi ketika ia ditinggal mati ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Ummu Ḥabībah meminta diambihkan minyak wangi yang bercampur dengan minyak wangi kuning atau lainnya. Kemudian ia mengoleskan kepada seorang budak wanita serta mengusapkan ke kedua pipinya, seraya berkata: “Demi Allah, sebenarnya aku tidak memerlukan wewangian ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda dari atas mimbar: “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas seorang mayat lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari.” (*Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2730).
2. Hadis riwayat Zainab binti Jaḥshy ra.: Dari Zainab binti Abu Salamah, ia berkata: “Aku menemui Zainab binti Jaḥshy sewaktu ia ditinggal mati saudara lelaki kandungannya, lalu ia meminta diambihkan wewangian dan mengoleskannya, seraya berkata: “Demi Allah, sebenarnya aku tidak perlu memakai wewangian ini. Namun aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda dari atas mimbar: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas seorang mayat lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami, maka ia harus melakukannya selama empat bulan sepuluh hari.” (*Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2731).

²³ Al-Nasā'iy, *Sunan al-Kubrā*, vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 391.

3. Hadis riwayat Ummu Salamah ra., ia berkata: “Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. dan bertanya: “Wahai Rasulullah, putriku baru saja ditinggal mati suaminya lalu ia mengeluhkan matanya. Apakah kami boleh memakaikannya sifat mata?” Rasulullah saw. menjawab: “Tidak (dua atau tiga kali)”. Lalu beliau bersabda: “Ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dahulu kebiasaan wanita pada zaman jahiliah adalah melemparkan kotoran binatang di akhir tahun (untuk menandakan berakhirnya masa berkabung). (Ṣaḥīḥ Muslim No. 2732)
4. Hadis riwayat Ummu `Aṭiyah ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita berkabung atas seorang mayat selama lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup, kecuali pakaian yang sangat sederhana. Ia juga tidak boleh memakai celak mata dan juga tidak boleh memakai wewangian, kecuali hanya sedikit dari *quṣṭ* (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau *adhfar* (sejenis wewangian).” (Ṣaḥīḥ Muslim No. 2739).

Hadis nomor 1194 Sunan al-Tirmidhy

Berdasarkan hadis kedua tersebut di atas sebagian besar Ulama Sahabat berpendapat bahwa wanita hamil yang suaminya meninggal apabila telah melahirkan anaknya boleh baginya menikah lagi walaupun belum sampai 4 bulan 10 hari. Pendapat ini diikuti oleh Sufyān al-Thaury, al-Shāfi'iy, dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Sebagian sahabat seperti 'Ali bin Abi Ṭālib dan Ibn 'Abbās berpendapat bahwa wanita tersebut ber'iddah dengan 'iddah terlama dari 'iddah hamil dan 'iddah wafat, yaitu bila kelahiran anaknya sebelum masa 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, ia tetap menunggu sampai habis 4 bulan 10 harinya, dan apabila

masa 'iddah 4 bulan 10 telah lewat belum melahirkan anaknya, ia tetap menunggu sampai kelahiran anaknya.²⁴

Menurut al-Tirmidhy yang juga diikuti al-Mubarakfuri, bahwa pendapat yang lebih aṣaḥ adalah pendapat pertama berdasarkan hadis kisah Subai'ah tersebut.²⁵ Alasan lain bahwa ayat 'idah kehamilan berfungsi mentakhṣīṣ kedua ayat 'iddah wafat (4 bulan 10 hari) dan ayat 'iddah perceraian (tiga sucian atau tiga kali haid) karena tujuan dari 'iddah adalah diketahui kosongnya rahim wanita dari janin.²⁶

Di zaman Jahiliyah seorang wanita yang suaminya meninggal dunia dimasukkan dalam rumah kecil, memakai pakaian terjelek, tidak boleh berhias, dan tidak boleh pakai wangi-wangian selama satu tahun. Setelah lewat satu tahun baru boleh keluar dan bersolek. Nabi Muhammad saw. datang membawa kelonggaran kepada wanita yang ber'iddah wafat hanya 4 bulan 10 hari dan tidak sampai setahun.²⁷ Hal ini karena proses diketahuinya kehamilan seseorang melalui tahapan 40 hari berupa *nutfah* (spermazoid; setelah pembuahan sperma dengan ovum), 40 hari berupa *'alaqah* (segumpal darah), 40 hari berupa *mudghah* (segumpal daging), dan 10 hari peniupan ruh sehingga menjadi janin yang bisa bergerak sebagai tanda kehamilan yang jelas. Hitungan 130 hari (4 bulan 10 hari) ini sama dengan setengah masa kehamilan wanita umumnya.²⁸

'Iddah dalam kajian fiqh adalah masa penantian (*tarabbus-intidar*) yang wajib dijalankan seorang wanita tatkala hilangnya ikatan perkawinan (baik karena kematian suaminya, perceraian, ataupun fasah) dengan hitungan waktu tertentu. 'Iddah dikhususkan bagi kelompok wanita

²⁴ Abu Zahrah sepakat dengan pendapat tersebut dengan alasan tetap memberlakukan kedua ayat 'idah wafat dan 'idah hamil dan menghindari ihtimal. Lihat: Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.), 287.

²⁵ Zahrah, 288.

²⁶ 'Abd al-Qādir Maḥmūd al-Bakr, *al-Aḥkām al-Shar'iyah fi al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah*, vol. III (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 766–67.

²⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. II (Bandung: Dahlan, t.t.), 644–45.

²⁸ 'Aly Aḥmad al-Jurjawy, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 86.

karena di dalam hukum 'iddah terdapat hikmah dan fungsi diketahui ada tidaknya janin dalam kandungan seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah dan untuk mengetahui tidak adanya anak dalam kandungan wanita cukup dengan adanya haid walaupun sekali. Karena orang yang sedang hamil sama sekali tidak mengalami haid.²⁹

Sementara masa penantian yang wajib dijalankan oleh orang laki-laki dalam masa tertentu karena beberapa hal tidak disebut dengan 'iddah. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

1. Seperti seorang laki-laki menceraikan istrinya dan berkehendak menikahi saudari bekas istrinya atau bibinya harus menunggu masa iddah bekas isterinya.
2. Seorang lelaki punya istri empat dan menceraikan salah satunya dan berkehendak menikah wanita kelima maka ia wajib menunggu habisnya iddah istri yang dicerai.
3. Seorang lelaki menceraikan istrinya dengan talaq tiga kali dan berkehendak menikahi kembali bekas istrinya itu maka ia menunggu pernikahan baru dengan lelaki lain yang kemudian menceraikannya juga serta habisnya iddah wanita tadi dari perceraian suami kedua.³⁰

Dalam masalah 'Iddah, 'Abd al-Qādir Maḥmūd membagi tiga macam iddah sesuai kondisi istri dan ikatan pernikahannya, yaitu:

1. Dengan hitungan tiga haid atau suci bagi wanita yang dicerai dengan talak bain atau talak *raj'iy* sedang ia masih mengalami masa subur.
2. Hitungan bulan dan hari bagi wanita yang suaminya meninggal atau wanita yang belum atau sudah tidak mengalami haid.

²⁹ al-Jurjawy, 752.

³⁰ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), 491.

3. Dengan masa sampai persalinan sempurna bagi wanita yang dicerai atau ditinggal meninggal suaminya dalam keadaan hamil. Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah dengan hitungan bulan hari bisa berubah kepada hitungan haid, apabila wanita tersebut masih *murāḥiq* memasuki usia baligh dan baru mengalami haid.³¹

Hikmah iddah wafat dengan bilangan bulan dan hari karena suami yang paling tahu kondisi istrinya telah meninggal sehingga pakai ukuran yang dapat diketahui masyarakat umum terhitung kematian suaminya. Sedang masa iddah talaq dengan hitungan haid/kesucian karena yang mengetahui kondisi istrinya masih ada yaitu suami yang menceraikannya.³²

Menurut analisis penulis bahwa wanita hamil yang suaminya meninggal dunia 'iddahnya dengan persalinannya yang sempurna dan baginya boleh menikah kembali dengan lelaki lain dengan segera dalam rangka mencari perlindungan diri dan jaminan sosial ekonomi anaknya. Karena dalam kisah Subai'ah ra. dan Abu al-Sanabil ra. ada pemahaman tersirat dari langkah Abu al-Sanabil ra. mencari kepastian dari Rasulullah saw. tentang habisnya masa iddah Subai'ah, ia tertarik dengan penampilan Subai'ah yang telah bersolek untuk menikahinya. Tujuan menikahinya sangat mulia karena untuk memberi perlindungan dan jaminan social ekonominya, karena ia menikahi seorang janda yang baru melahirkan anaknya. Karena umumnya orang laki-laki memilih wanita muda tanpa beban tanggungan anak tirinya tanpa melihat dirinya seorang jejak atau sudah menduda.

Selain itu perselisihan sahabat tentang iddah wanita hamil yang suaminya meninggal dunia sebagaimana dalam riwayat hadis 1194 terjadi sebelum mendapat penjelasan adanya fatwa Nabi saw kepada Subai'ah tersebut.

³¹ Fuad, 758.

³² al-Jurjawy, *Hikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*, 645-46.

Hadis-hadis Nabi saw. tersebut di atas selain sebagai *bayān tafsīr*, *bayān tafṣīl*, juga sebagai *bayān taḥkīm* terhadap hukum 'iddah, khususnya 'iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya.

Allah SWT. melalui ayat-ayat al-Qur'an serta Rasulullah saw. melalui sunnahnya mensyari'atkan 'iddah karena di dalam iddah terkandung beberapa hikmah yang tak terhingga harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup. Antara lain adalah sebagai penegasan apakah dalam rahim wanita yang sedang dalam masa 'iddah tersebut terdapat benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti akan jelas. Selain itu juga memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya dan menyadari keterlanjutannya. Begitu juga, dengan 'iddah akan semakin nampak betapa belas kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia, karena dalam menunggu 'iddah itu orang akan mengetahui betapa nikmatnya bersuami atau beristri dan betapa malangnya perceraian sehingga dibenci Allah SWT.

Hikmah yang lain adalah bahwa bila 'iddah itu untuk istri yang ditinggal mati suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami.³³

Pemberlakuan hukum 'iddah dan *'iḥdād* bagi wanita jauh dari *missoginis* yang sering dipropagandakan oleh gerakan feminimisme.³⁴ Hal ini karena psikologi dan karakter wanita yang sulit melupakan suami walau telah meninggal dunia, berbeda dengan kaum lelaki.

³³ Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, 490.

³⁴ Feminimisme terbagi dalam beberapa kelompok yang diantaranya Feminis Apologis yang menggunakan pendekatan filologis dan kontekstual. Feiminis Reformis merubah penafsiran ayat-ayat keagamaan tentang gender agar tidak bias gender. Feminis Transformasionis yang berusaha tetap dengan hermeneutic klasik dengan rumusan yang baru. Feminis Rasionalis yang berasaskan keadilan dengan metodologi hermeneutic kontekstual. Feminis Rejeksionis yang mengakui teks-teks al-Qur'an meupun hadis ada yang bersifat Missoginis. Feminis Posmodernis yang beranggapan bahwa perempuan bukan sub ordinat dari laki-laki yang super ordinat. Lihat: Ghozali Anwar, "Wacana Teologis Feminis Muslim," dalam *Wacana Teologis Feminis*, ed. oleh Zakiyuddin Baidawi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3-16.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hukum 'iddah sebagai masa penantian yang hanya wajib dijalankan golongan wanita dikarenakan 'iddah berfungsi untuk menunggu kepastian bersihnya rahim wanita dari janin anaknya. Dengan demikian, maka akan terdapat kejelasan anak yang lahir dalam masa iddahnya tidak ada hubungan nasab dengan suami berikutnya. Kemudian iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah sampai persalinan sepenuhnya, karena hadis riwayat al-Tirmidhy nomor 1193 menghilangkan kegalauan sahabat yang berselisih tentang hal tersebut sebagaimana riwayat hadis nomor 1194.

Daftar Pustaka

- Al Faruq. "Pemahaman Kontekstual terhadap Hadis al Ishari dalam Sahih al Bukhari." Dalam *Antologi Kajian Islam*. 17. Surabaya: PPS IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Al-Nasā'iy. *Sunan al-Kubrā*. Vol. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qardhawiy, Yusuf. *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*. Diterjemahkan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Al-Tirmidhy, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. *Sunan al-Tirmidhy*. Vol. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- Anwar, Ghazali. "Wacana Teologis Feminis Muslim." Dalam *Wacana Teologis Feminis*, disunting oleh Zakiyuddin Baidawi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asqallāny, Ibn Hajar al-. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1994.
- Bakr, 'Abd al-Qādir Maḥmūd al-. *al-Aḥkām al-Shar'iyah fi al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Vol. III. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Jurjawi, 'Aly Aḥmad al-. *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad, Husain. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. II. Bandung: Dahlan, t.t.

- Muzanny, Jamāl al-Dīn Abi al Ḥajjāj Yūsuf al-. *Tahdhīb al-Kamāl li Asmāi al-Rijāl*. Vol. XV. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- ‘Ulā, al-Ḥāfiẓ Abu al-. *Tuhfah al-Aḥwady*. Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Zahrah, Muḥammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Araby, t.t.